

SALINAN

**KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: 46/D/O/2008**

Tentang

**PEMBERIAN IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM-PROGRAM STUDI  
DAN PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BHRUL ULUM (STIKES-BU) JOMBANG  
DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN AN-NAJIYAH  
BAHRUL ULUM-JOMBANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 15 Tahun 2005, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Departemen di bidang pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. bahwa pemerintah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi di Indonesia;
  - c. bahwa untuk melaksanakan hal-hal tersebut diatas perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan:

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 1999;
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
    - a. Nomor 187/M Tahun 2004;
    - b. Nomor 15 Tahun 2005;
    - c. Nomor 104/M Tahun 2007.
  4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
    - a. Nomor 232/U/2000;
    - b. Nomor 234/U/2000;
    - c. Nomor 045/U/2002;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2005

- Memperhatikan** :
1. Surat pertimbangan Ditjen Pendidikan Tinggi No. 3021/D2.2/2007 tanggal 12 Desember 2007;
  2. Hasil evaluasi akademik dan administratif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Memberikan ijin penyelenggaraan Program-program Studi :
1. **Keperawatan jenjang program Sarjana (S1),**
  2. **Kebidanan jenjang program Diploma III (DIII)**
- dan pendirian **Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bahrul Ulum (STIKES-BU) di Jombang**, yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren An-Najiyah Bahrul Ulum di Jombang;
- Kedua** : Ijin penyelenggaraan program studi diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkan Keputusan ini;
- Ketiga** : Pemrakarsa wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak akhir semester kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dan bagi Perguruan Tinggi Swasta melalui Kopertis dengan menggunakan perangkat media data penyimpanan elektronik (CD) untuk dievaluasi. Kelalaian untuk melaksanakan "Diktum" ini, dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan;
- Keempat** : Pemrakarsa wajib menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemrakarsa bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab terhadap segala akibat sebagai konsekwensi dinyatakan program studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan;
- Kelima** : Ijin penyelenggaraan program studi ini tidak dapat dipakai sebagai dasar:
1. Permohonan akreditasi BAN-PT;
  2. Untuk meminta fasilitas dan sumberdaya kepada Departemen Pendidikan Nasional;
- Keenam** : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 17 Maret 2008


**A.n. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
Ttd,**

**FASLI JALAL  
NIP. 131124234**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;

3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
4. Koordinator Kopertis Wilayah VII di Surabaya;
5. Ketua Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren An-Najiyah Bahrul Ulum di Jombang.



Disalin sesuai dengan aslinya  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Departemen Pendidikan Nasional  
Kepala Bagian Tatalaksana dan Kepegawaian

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Hidayat'.

Drs. A. Hidayat, M.M.  
NIP. 130931140

Jm:SK-Peny1/febr08/hal13-14